

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peran Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan adalah Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perusakan hutan di kawasan pariwisata Mandeh, setelah mendapatkan surat perintah dari pimpinan maka Polisi Kehutanan langsung pergi ke tempat kejadian perkara, dalam melakukan penyelidikan tersebut Polisi Kehutanan menemukan barang bukti berupa kayu yang sudah dipotong rapi yang dicurigai kayu tersebut digunakan untuk membuat kapal, barang bukti tersebut dijadikan statusnya sebagai barang temuan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lain.
2. Hambatan yang ditemui oleh Polisi Kehutanan dalam melakukan penyelidikan adalah sumber daya manusia atau jumlah personil Polisi Kehutanan yang belum mencukupi, pendanaan yang tidak mencukupi untuk menunjang proses penyelidikan, sarana dan prasarana yang juga tidak mencukupi untuk menunjang proses penyelidikan dan wilayah hukum yang sangat luas yang sulit dijangkau Karena kekurangan personil, pendanaan, dan sarana dan prasarana.

#### **B. Saran**

1. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat agar menyampaikan dan meminta kepada Kementerian Kehutanan agar menambah personil Polisi

Hutan agar penanganan tindak pidana perusakan hutan lebih cepat dilakukan terutama untuk daerah-daerah dengan kawasan hutan yang cukup luas.

2. Agar dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga perlu menjamin kesejahteraan hidup dari Polisi Hutan, karena untuk turun kelapangan atau lokasi kejadian ada nyawa yang dipertaruhkan dalam mengabdikan kepada Negara dengan menjalankan tugas yang sudah diperintahkan.
3. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan cukup dalam menunjang pelaksanaan tugasnya melakukan penyelidikan Polisi Hutan juga perlu dilengkapi dengan fasilitas/sarana dan prasarana yang lengkap dan maju, seperti penambahan alat transportasi dalam berpatroli atau melakukan penyelidikan dan juga alat komunikasi yang lengkap, serta alat monitoring berteknologi tinggi agar Polisi Hutan dapat memantau semua kawasan hutan yang masuk dalam wilayah hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
4. Terhadap kawasan-kawasan yang rawan terjadi tindak pidana perusakan hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat segera melakukan tindakan *preventif* dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu pentingnya hutan untuk kehidupan dan mencegah terjadinya bencana alam.
5. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat agar melakukan program penanaman pohon kembali terutama pohon-pohon yang sudah gundul/mati dan menjadikan program tersebut menjadi agenda tahunan.